

**PEMBENTUKAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA
(ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA)
DAN DAMPAKNYA BAGI PETANI DI INDONESIA**

Suyani Indriastuti, S.Sos

Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim

ABSTRACT:

Recently, free trade is a global phenomenon where the regions effort to make an exclusive free trade area. The Association of South East Asian Nations (ASEAN) and China signed a comprehensive economic partnership agreement on the tenth of ASEAN summit. The parties agreed to strengthen their cooperation in many sectors which the one of that was agriculture sector. So Indonesian as ASEAN member has enthusiasm to apply this agreement. It has many impacts for Indonesian farmer.

Key word : Free trade, agriculture, Indonesian farmer

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan fenomena yang tak dapat dihindari oleh siapapun. Ditinjau dari sisi ekonomi, globalisasi merupakan aktivitas dari perusahaan multinasional yang menanamkan investasinya ke luar negeri (foreign direct investment/ FDI) dan mengembangkan jaringan yang melintasi batas negara. Ilmuwan sosiologi seperti Anthony Giddens dan John Tomlinson berpendapat bahwa globalisasi tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja, tetapi bersifat multidimensi yang kompleks terkait dengan persoalan ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lain-lain¹. Globalisasi telah menciptakan dunia yang sempit. Hubungan antar manusia menjadi tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Hal ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi informasi serta teknologi lainnya yang mendukung cepatnya hubungan antar manusia di berbagai belahan dunia.

Pada tataran realita, hubungan antar aktor yang melintasi batas negara tidak serta merta mengglobal atau mendunia. Menurut pengalaman yang ada, hubungan tersebut dimulai dari adanya regionalisme-regionalisme yang lebih mementingkan negara anggota region (kawasan tersebut). Hal ini dapat kita lihat dengan pembentukan Uni Eropa, North America Free Trade

¹ Alan Rugman, *The End Of Globalization*, Random House Business Books, London, 2000 hal 4

Area (NAFTA), Association of South East Asia Nations (ASEAN) yang meluncurkan program ASEAN Free Trade Area, Asia Pacific Economic Cooperations dan lain-lain.

ASEAN secara resmi berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan ditandatanganinya deklarasi Bangkok oleh lima wakil negara pendirinya yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, dan Singapura. Saat ini, jumlah anggota ASEAN telah meningkat menjadi *sepuluh* yaitu, Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar dan Kamboja. ASEAN bertujuan untuk *pertama*, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat persamaan dan persahabatan untuk memperkukuh landasan suatu masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. *Kedua*, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB). *Ketiga*, meningkatkan kerjasama yang efektif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi untuk kepentingan bersama. *Keempat*, meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara. *Kelima*, memelihara hubungan kerjasama yang erat dan berguna dengan organisasi internasional dan regional lainnya².

Organisasi regional di beberapa kawasan telah menerapkan sistem perdagangan bebas (free trade) dimana mereka memberlakukan tarif hingga nol persen kepada anggotanya serta keseragaman tarif terhadap barang-barang negara non anggota yang masuk ke negara anggota kawasan tersebut. Perdagangan bebas merupakan suatu kebijakan yang bermaksud meminimalisir peran negara dalam proses impor atau ekspor yang dilakukan oleh rakyat negara yang bersangkutan. Dalam ekonomi internasional, perdagangan bebas dapat dipahami sebagai sebuah kebijakan umum (public policy) dimana negara dilarang mempengaruhi apalagi menghambat proses ekspor (menjual produk ke negara lain) dan impor (membeli produk dari negara lain) yang dilakukan oleh warganya melalui mekanisme kuota maupun bea masuk.

Dalam konteks perdagangan bebas, ASEAN telah membuat peninjauan sejak 1 Juni 1978. Mulai saat itu, ASEAN telah memberlakukan tata perdagangan preferensial yang disebut ASEAN Preferential Tariff Agreement (ASEAN-PTA). ASEAN PTA merupakan skema peningkatan kerjasama ekonomi dan peningkatan volume perdagangan antara negara-

² Sjamsumar Dan & Riswandi, Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996 hal 5

negara ASEAN dengan cara penurunan tarif dalam ekspor dan impor antara negara-negara ASEAN.³

Eksklusivisme yang berlangsung di beberapa kawasan menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah negara yang tidak termasuk dalam kawasan tersebut. Hal ini membuat banyak kawasan lain melaksanakan perdagangan bebas termasuk ASEAN. Dalam rangka tersebut, ASEAN memberlakukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) sejak Januari 1992. AFTA merupakan hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura pada tanggal 27-28 Januari 1992. Dalam perkembangannya, ASEAN telah membentuk kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara Asia Timur, yaitu China, Jepang, Korea. Kerjasama tersebut berbentuk ASEAN + 3 (ASEAN + China, Jepang, Korea). ASEAN dan China telah mengembangkan perdagangan bebas dengan disepakatinya ASEAN-China Free Trade Area atau yang lebih dikenal dengan ASEAN-China FTA. Perdagangan tersebut menyangkut beberapa bidang termasuk agrikultur. Permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini ialah bagaimana dampak pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN-China terhadap petani di Indonesia.

PEMBAHASAN

Perdagangan Bebas ASEAN & China

Perdagangan Bebas ASEAN dan China secara teknis diatur dalam rencana komprehensif dalam liberalisasi perdagangan yang tertuang dalam *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic of China*. Tujuan kerjasama meliputi (1) Penguatan dan peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi antar negara anggotanya. (2) memajukan liberalisasi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa (3) melebarkan area kerjasama untuk menciptakan hubungan yang lebih dekat antar anggota. (4) memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif bagi negara anggota ASEAN yang baru serta menjembatani gap yang berkembang antar anggota.⁴

Proses menuju perdagangan bebas ASEAN-China yang seutuhnya berlangsung selama sepuluh tahun. Upaya yang akan dilaksanakan untuk

³ Narongchai Akrasenee, *ASEAN in The Past 33 Years Lessons for Economic Cooperation*, CSIS, Jakarta, 2000

⁴ *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*. Downlaou dari <http://www.asean sec.org>, Sekretariat ASEAN

mewujudkan hal tersebut meliputi *pertama*, memajukan penurunan hambatan tarif dan non tarif dalam setiap perdagangan barang. *Kedua*, memajukan liberalisasi perdagangan dalam setiap sektor. *Ketiga*, mendirikan suatu rezim investasi yang terbuka dan kompetitif yang memfasilitasi penanaman investasi dalam ASEAN-Cina FTA. *Keempat*, memberikan perlakuan yang berbeda dan fleksibel kepada negara-negara anggota baru ASEAN. *Kelima*, memberikan perlakuan yang fleksibel terhadap barang-barang yang masuk kategori barang sensitif, ketentuan terhadap hal tersebut diatur berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. *Keenam*, membentuk ukuran fasilitas investasi dan perdagangan yang efektif serta menyederhanakan peraturan atau prosedur yang harus dilalui dalam proses perdagangan dan investasi. *Ketujuh*, pengembangan kerjasama ekonomi merupakan hasil kesepakatan bersama antar anggota yang akan menghasilkan hubungan yang mendalam antar anggota. *Kedelapan*, membentuk mekanisme yang sesuai untuk penerapan kebijakan secara efektif.

Kerjasama perdagangan bebas ASEAN dan China meliputi lima prioritas bidang yaitu pertanian, teknologi informasi dan telekomunikasi, pengembangan sumber daya manusia, investasi, serta pengembangan lembah sungai Mekong. Kerjasama tersebut dapat berkembang ke bidang-bidang yang lain meliputi bank dan keuangan, pariwisata, kerjasama industri, transportasi, telekomunikasi, hak kekayaan intelektual, usaha kelas kecil dan kelas menengah, lingkungan, bio teknologi, perikanan, kehutanan dan hasil hutan, pertambangan dan energi.

Dalam perdagangan bebas ASEAN dan China, pengurangan dan penghapusan tarif atas produk terbagi dalam *tiga* kelompok/ model, yaitu *Early Harvest Program*, *Exclusion List Program* dan *general exeptions*. *Early harvest Program* merupakan suatu program yang memberikan kesempatan kepada negara yang telah siap melaksanakan perdagangan bebas dan mengurangi tarif terhadap barang-barang tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila suatu negara anggota telah siap untuk melakukan ekspornya, maka negara yang akan dimasuki harus sudah menurunkan tarifnya sesuai dengan kesepakatan yang telah diambil serta sesuai dengan kerangka kerja penurunan hambatan tarif dan non tarif hingga 2010. *Exclusion List Program*, menyangkut barang-barang yang tidak termasuk kategori Early Harvest, sehingga setiap negara berhak untuk mempertimbangkan pelaksanaan penurunan tarifnya karena menyangkut hal-hal yang sensitif dan sangat berpengaruh pada perekonomian rakyat. *General exeptions* merupakan kesepakatan bahwa terhadap produk-produk tertentu tidak terkena peraturan penurunan tarif. Produk-produk tersebut adalah produk yang bernilai historis, artistik, mengandung nilai-nilai

arkheologi, serta hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan moral, kemanusiaan, dan kesehatan.⁵

Jadwal penurunan dan penghapusan tarif meliputi (1). Untuk barang yang masuk dalam kategori *Early harvest Program* penurunan atau penghapusan tarif dilaksanakan mulai awal tahun 2003 hingga 30 Juni 2004, dan perdagangan bebas seutuhnya dapat dilaksanakan pada tahun 2010 untuk Brunei, China, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura, Thailand dan tahun 2015 bagi anggota baru ASEAN, yaitu Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja. Untuk produk yang termasuk dalam kategori *Exclusion List Program*, pelaksanaannya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Persyaratan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ialah dengan penurunan tingkat bea masuk antara negara-negara peserta sebesar 0% dan maksimum 5%.

Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama tersebut relatif besar, terbukti dengan adanya kesepakatan bahwa Indonesia tidak memberlakukan *Exclusion List Program* Kebijakan serupa juga diambil oleh Brunei Darusalam, Myanmar, Singapura, dan Thailand. Sementara terdapat negara-negara ASEAN yang lain seperti Laos, Vietnam Malaysia dan Philipina yang perlu pertimbangan yang mendalam terkait dengan *Exclusion List Program* tersebut dan perlu negosiasi lebih lanjut setelah kerangka kesepakatan mengenai kerjasama ekonomi yang komprehensif antara ASEAN dan China ditandatangani.

Indonesia dan China telah menyepakati produk-produk apa saja yang masuk dalam kategori *Early harvest Program* dan dapat dengan bebas “keluar-masuk” dalam kedua negara tersebut. Produk-produk tersebut meliputi kopi, kopi bakar, kopi tanpa kafein, biji palem mentah dan pecahannya, lemak nabati dan minyak nabati, margarin, minyak kelapa dan pecahannya, minyak mentah, kopra, coklat bubuk, coklat manis, sabun, karet, katoda, kursi rotan, bambu dan benda-benda sejenis, serta produk-produk furniture.

Produk-produk yang termasuk dalam kategori *Exclusion List Program* antara lain adalah daging segar, daging yang dibekukan, sayap, paha, hati, ikan gurami, tomat, bawang putih, bawang merah, kembang kol, brokoli, kobis, selada, umbi-umbian, nanas, jambu biji, mangga, manggis, jeruk, semangka, hasil ternak seperti bebek, kalkun, angsa, ayam mutiara, ayam, telur, telur asin, jeruk segar atau dikeringkan, lemon, lime, anggur.⁶ Dalam kebijakannya yang tertuang dalam kerangka kesepakatan mengenai

⁵ op cit

⁶ lampiran dari Framework Agreement On Comprehensif Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China.

kerjasama ekonomi yang komprehensif antara ASEAN dan China, tidak ada produk-produk yang menurut Indonesia masuk dalam kategori *Exclusion List*, sehingga produk-produk tersebut dapat “keluar-masuk” Indonesia dengan mudah. Sementara itu, menyangkut produk-produk dalam kategori *general exeption*, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing yang tidak dapat di-intervensi oleh negara lain.

Kondisi Pertanian di Indonesia

Berbicara mengenai dampak perdagangan bebas ASEAN-China terhadap petani di Indonesia, dapat penulis mulai dengan melihat beberapa kondisi petani di Indonesia serta produktivitas China dan hal-hal yang mempengaruhinya. Perkembangan pertanian di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah nasional yang melatarbelakanginya. Warisan penjajahan tidak begitu saja dapat dihapuskan, misalnya persoalan kitab hukum di Indonesia. Hal senada juga terjadi pada bidang pertanian, yaitu penjajah Belanda menerbitkan hukum agraria (*Agrarishce Wet*) tahun 1870.⁷

Agrarishce Wet merupakan undang-undang yang memberi kemudahan bagi kapitalis Barat untuk menyewa tanah rakyat dalam skala yang luas untuk jangka waktu tertentu hingga 75 tahun. Rakyat kehilangan tanah yang dimilikinya, kolonial merampas tanah mereka untuk diserahkan kepada pemilik modal. Akibat sistematis dari persoalan ini adalah munculnya sejarah kelam kemelaratan, kemiskinan, keterbelakangan, eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat.

Landreform yang digulirkann oleh pemerintahan presiden Sukarno (Orde Lama) pada tahun 1960 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan kesadaran bangsa Indonesia atas kekejaman dan keserakahan yang dilakukan oleh bangsa kolonial. Diberlakukannya UUPA bermaksud meletakkan dasar bagi kesatuan dan kesederhanaan hukum agraria nasional, serta meletakkan dasar kepastian hukum hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat.⁸ Akan tetapi pelaksanaannya tidak secara maksimal karena terjadinya gejolak dalam negeri misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menyikapi persoalan agraria, Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan yang bersifat pintas yang disebut Revolusi Hijau. Revolusi hijau di Indonesia menitikberatkan pada tiga hal, yaitu (1) revolusi biologi berupa

⁷ Khudori, NEOLIBERALISME MENUMPAS PETANI, menyingkap Kejahatan Industri Pangan, Resist Book, Yogyakarta, 2004

⁸ op cit hal 35

penggunaan bibit-bibit varietas unggul, (2) revolusi kimiawi berupa penggunaan bermacam-macam pupuk buatan serta obat-obatan antihama, (3) upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Akan tetapi kebijakan tersebut ternyata tidak berpihak kepada petani kecil karena pemerintah Orde Baru menerapkan pendekatan *by-Pass Approach*, yaitu Revolusi Hijau tanpa disertai dengan reformasi agraria yang memperjuangkan hak rakyat kecil (petani kecil). Dalam *by-Pass Approach*, pembangunan diwujudkan dengan mengandalkan bantuan asing, hutang serta investasi asing.

Kebijakan tersebut pernah membawa Indonesia pada swasembada beras. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 1990, Indonesia mulai meng-impor beras. Implikasi lainnya yang sangat berpengaruh bagi petani di Indonesia, yaitu *pertama*, adanya ketergantungan terhadap perusahaan transnasional yang memproduksi pupuk, obat-obatan kimiawi serta bibit yang diijinkan oleh pemerintah. *Kedua*, terkait dengan poin pertama, dampak yang disebabkan oleh penggunaan obat-obat kimia, pupuk anorganik serta pola tanam yang monoton mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, pencemaran yang menyebabkan matinya predator hama dan keanekaragaman hayati, bibit-bibit beras lokal yang pernah dikembangkan oleh petani justru berpindah kepemilikan ke tangan perusahaan transnasional.

Menurut beberapa penelitian mengenai Revolusi Hijau, terdapat suatu pendapat bahwa Revolusi Hijau dengan segala alat kelebagaannya dan teknologinya telah menciptakan pembagian kelompok kelas dalam masyarakat desa. Pembagian kelas tersebut adalah (1) kelompok masyarakat yang merasa diuntungkan dengan adanya Revolusi Hijau, yaitu petani besar yang memiliki aset tanah yang luas, minimal setengah hektar. dan (2) kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan tersingkir/ terpinggirkan dengan adanya Revolusi Hijau, yaitu para petani kecil (gurem) dan para buruh tani. Pengelompokan tersebut disebabkan karena perbedaan mekanisme pencapaian akses modal, asupan, pengerjaan dan pembagian pendapatan.

Hal tersebut memperburuk kondisi miskin petani di Indonesia yang sebagian besar adalah petani kecil yang hanya memiliki lahan sempit sebagai tumpuan kehidupannya. Mohtar Mas'ood menyatakan bahwa kemiskinan dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, antara lain (1) adanya "Policy-bias" yaitu kebijakan pemerintah yang cenderung mengutamakan kota, mengistimewakan komoditi ekspor, serta kebijakan harga pangan yang mengistimewakan bahan makan impor. (2) proses-proses kelembagaan yang menyebabkan kelangkaan akses ke tanah dan pengairan, pengaturan bagi hasil dan sewa menyewa tanah yang timpang, pasar yang kurang berkembang, kelangkaan kredit, serta kurangnya fasilitas pelatihan

bagi petani. (3) adanya dualisme ekonomi dimana sumber daya yang paling baik diambil untuk mengembangkan pertanian komersial besar yang berorientasi ekspor, sementara petani kecil dan pinggiran tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. (4) adanya tengkulak yang eksploitatif, (5) adanya proses-proses internasional yang berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri.⁹

Kondisi memprihatinkan petani kecil Indonesia diperparah dengan kebijakan pemerintah yang mencabut subsidi pupuk dan obat-obatan kimiawi yang dibutuhkan oleh petani. Hal ini sangat menyusahkan petani karena harga kedua bahan tersebut menjadi sangat mahal dan sebagian petani tidak dapat menjangkaunya. Faktor alam yang sudah sangat tergantung pada bahan-bahan anorganik akibat revolusi hijau tersebut membuat petani sulit beralih ke bahan alternatif. Akhirnya banyak petani yang tidak lagi menjalankan usaha pertaniannya karena tidak punya modal. Kepemilikan tanah petani pun semakin sempit, menurut sensus pertanian tahun 2003, jumlah keluarga petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,3 ha semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Kondisi ini mengakibatkan semakin banyaknya petani penyewa tanah dan kaum buruh tani.¹⁰

Kondisi Pertanian di Cina

Republik Rakyat China merupakan sebuah negara besar dengan peradaban yang sudah diakui oleh dunia sejak jaman sebelum masehi. Negara yang beribukota di Beijing dan memiliki luas wilayah sebesar 9.632.922 km persegi merupakan negara sosialis-komunis yang bersifat tertutup. Di Wilayah tersebut mengalir sungai besar yaitu sungai Changjiang (Yangzi) dan sungai Huang Ho (sungai kuning). Dalam sejarah pertanian tradisional China, dari luas wilayah China tersebut, hanya sepuluh persen saja yang dapat digunakan sebagai area pertanian. Sebagian petani ada yang memiliki tanah sendiri tetapi sebagian ada yang menyewa kepada pemilik tanah. Sistem irigasi atau teknik pertanian, walaupun bersifat tradisional, telah berjalan dengan baik. Namun demikian, hasil pertanian yang diperoleh belum maksimal. Hasil tersebut hanya cukup untuk konsumsi dalam negeri dan belum mengalami surplus produksi. Semua usaha atau perusahaan dimiliki oleh negara, pertanian dikelola secara kolektif.

⁹ Mohtar Mas' oed, Politik Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994 hal 145

¹⁰ TRUBUS 416, Juli 2004/XXX

Melihat kondisi yang kurang menggembirakan tersebut, pada Desember 1978, pemerintah China dibawah Deng Xiaoping melakukan beberapa reformasi termasuk reformasi di bidang pertanian. Reformasi pertanian ini disebabkan karena adanya stagnasi hasil-hasil pertanian dengan model pertanian kolektif. Mereka mencari metode untuk meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Reformasi pertanian tersebut berisi pemindahan hak pengolahan tanah dari kolektif ke pengolahan individual. Tanah, bangunan-bangunan, binatang pendukung usaha pertanian yang semula dikelola oleh komuni rakyat berubah menjadi dikelola oleh individu.¹¹

Reformasi ini menunjukkan hasil yang memuaskan terbukti dengan kenaikan hasil beberapa produk pertanian, misalnya produksi gandum yang pada tahun 1978 kurang dari 300 (tiga ratus) juta ton, berkembang menjadi 414 (empat ratus empat belas) juta ton pada tahun 1985. Produksi gula meningkat dari 856 (delapan ratus lima puluh enam) juta ton meningkat menjadi 1760 (seribu tujuh ratus enam puluh) juta ton. Produksi kapas yang semula sebesar 521 (lima ratus dua puluh satu) meningkat menjadi 1578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) juta ton. Kebijakan pemerintah China tersebut juga diimbangi dengan memproduksi pupuk atau penybur secara luas, sehingga petani dapat dengan mudah mengakses pupuk.

Perkembangan pertanian yang pesat didukung oleh kebijakan pemerintah China yang memberlakukan *open policy*, yaitu kebijakan yang membuka seluas-luasnya pasar China terhadap produk luar negeri dan sebaliknya, mendukung sepenuhnya upaya ekspor produk-produk China. Pada masa sebelum reformasi, China cenderung melakukan impor terhadap produk-produk pertanian. Setelah diadakannya reformasi pertanian, dalam bidang pertanian, China lebih banyak melakukan ekspor.

Langkah lebih jauh dengan adanya *open policy* adalah keterlibatan China dalam badan-badan ekonomi internasional. Hal itu dibuktikan dengan bergabungnya China dalam World Bank dan International Monetary Fund (IMF), yang dilanjutkan dengan masuknya China sebagai anggota World Trade Organization (WTO). China semakin mantab memasuki perdagangan bebas dengan membentuk beberapa kerjasama dengan negara lain termasuk dengan anggota-anggota ASEAN. Kita dapat melihat saat ini bahwa produk-produk China telah membanjiri dunia.

¹¹ Alan Hunter and John Sexton, Contemporary China, St. Martin Press, INC, USA, 1999 hal 74

Pengaruh World Trade Organization (WTO)

World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi multilateral negara-negara yang bertujuan untuk mengatur jalannya perdagangan dunia. Didirikan pada tahun 1994, sebagai kelanjutan dari GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang beranggotakan 144 negara termasuk Indonesia dan China. Bidang-bidang yang diatur oleh WTO meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual (HAKI).

Keputusan-keputusan dalam WTO bersifat mengikat secara hukum (legal binding), dimana perjanjian-perjanjian yang dihasilkan mengikat seluruh anggota secara ketat. Apabila suatu negara anggota melanggar kesepakatan yang telah diratifikasinya, akan menimbulkan sanksi. Kedudukan semua anggota sama, keputusan-keputusan selalu diambil dengan jalan konsensus.¹²

Masuknya China sebagai anggota WTO pada bulan Nopember 2001, membawa dampak yang cukup besar dalam kebijakan-kebijakan perdagangan China. China melakukan reformasi besar-besaran dalam tata niaga pasar domestik serta membuka seluas-luasnya akses pasar luar negeri dengan cara mengurangi bahkan menghapus hambatan tarif dan non tarif. Walaupun relatif masih baru, sebagai anggota WTO, China berhak untuk diperlakukan setara dengan negara anggota lainnya. Prinsip *threatmen for one means treatmen for all*, menunjukkan bahwa China berhak diperlakukan sama dengan negara lain dengan mendapat pengakuan *Most Favoured Nation (MFN)*. Produk China yang masuk ke negara anggota tidak boleh dihalangi. Hal itu berlaku juga bagi Indonesia.

Keterlibatan Indonesia dalam WTO membawa dampak yang besar, antara lain karena *bargaining of power* Indonesia belum kuat dalam dunia internasional, menyebabkan Indonesia menjadi sasaran pasar produk dari negara lain. Sementara barang Indonesia sebagian belum bersaing di dunia internasional. Ratifikasi Indonesia atas *Agreement on Agriculture (AoA)* dirasa memberatkan masyarakat terutama kaum petani. AoA merupakan liberalisasi produk-produk pertanian, sehingga produk pertanian dari negara lain dapat dengan leluasa memasuki pasar domestik Indonesia.

Pengaruh WTO terhadap perdagangan bebas ASEAN-China, ialah Indonesia tidak dapat menolak produk China, karena hal itu bertentangan dengan prinsip di WTO bahwa suatu negara tidak boleh menghalangi proses ekspor impor antar negara anggota. Pelanggaran terhadap kebijakan

¹² I Wibowo dan Francis Wahono, Neoliberalisme, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta hal 85

tersebut dapat menimbulkan sanksi bagi Indonesia. Posisi ini akan lebih menguntungkan China, mengingat beberapa produk China lebih unggul dan lebih luas jangkauan pasarnya. Selain itu, kebijakan dari WTO berupa MFN tidak ditinggalkan dalam aturan main perdagangan bebas ASEAN-China, bahwa tarif yang diberlakukan disesuaikan dengan tarif rata-rata MFN. Hal ini berlaku bagi negara ASEAN anggota WTO ataupun non-WTO. Program pengurangan dan penghapusan hambatan tarif dan non tarif dilaksanakan dalam kerangka menyempurnakan atau melengkapi program yang dijalankan oleh WTO.

Dampak Perdagangan Bebas ASEAN-China terhadap Petani di Indonesia.

Pada saat ini kita dapat melihat membanjirnya produk-produk pertanian impor di pasar tradisional maupun pasar swalayan. Kita dapat melihat bawang merah impor, bawang putih impor, gula putih impor, gandum impor dan dengan harga yang terkadang lebih murah daripada produk lokal. Hal ini tentunya menjadi polemik bagi petani Indonesia, banyak pihak yang mulai berteriak termasuk anggota Dewan perwakilan rakyat. Anggota DPR komisi IV, Komisi VI, Komisi VII dan komisi XI mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam sektor industri, perdagangan dan pertanian. Kebijakan pemerintah dinilai belum memihak kepada kepentingan rakyat Indonesia, untuk itu DPR meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang telah diambilnya.

Drajad Wibowo, anggota Komisi XI DPR RI mempertanyakan soal perdagangan bebas antara Indonesia dan China mengenai pembebasan bea masuk hingga nol persen terhadap produk buah-buahan, sayur-sayuran dan perikanan. Ia berpendapat bahwa kebijakan ini justru akan mengancam masa depan petani di Indonesia. Selama ini, tanpa penghapusan tarif hingga nol persen, produk China sudah membanjiri pasar domestik Indonesia.¹³

Dampak yang paling utama dirasakan oleh petani ialah membanjirnya produk impor sehingga menyaingi bahkan mengalahkan penjualan produk lokal. Menumpuknya produk impor ini menyebabkan tidak imbangnya harga jual produk lokal dengan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Kita dapat gambarkan kondisi petani kecil di Indonesia seperti pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga pula”, yaitu (1) kondisi dasar petani yang sudah miskin karena warisan struktural dan kolonial, rata-rata petani kecil di Indonesia mempunyai lahan yang sempit, kurang dari 0,3 ha. Petani tersebut bekerja secara konvensional dan jauh dari peralatan-peralatan yang canggih, sehingga produksi yang dihasilkan secara kuantitas tidak banyak.

¹³ Kompas, 14 Juni 2005

(2) Kondisi pada poin pertama ditambah parah dengan kebijakan dalam negeri pemerintah yang kurang berpihak kepada petani, misalnya kebijakan industrialisasi yang menggusur petani, pencabutan subsidi bahan-bahan pertanian berupa pupuk, pestisida serta bahan bakar minyak (BBM) yang kadang digunakan petani. (3) Petani kecil dihadapkan pada raksasa globalisasi berupa perdagangan bebas yang menuntut petani bersaing dengan produk-produk luar negeri.. Biaya produksi pertanian yang tinggi tidak diimbangi oleh harga jual yang tinggi pula. Membanjirnya produk impor produk pertanian yang mematok harga murah, menyebabkan petani tidak dapat mengharap harga produknya laku dipasar jika harganya lebih mahal. Akhirnya petani seringkali merugi, dalam arti harga jual produknya tidak dapat menutup biaya produksi yang telah dikeluarkan. Hal ini semacam lingkaran setan yang memperburuk kondisi petani dan berakibat pada pemiskinan petani.

Dampak lain yang merupakan dampak limpahan (*spill over impact*) dari dampak utama adalah kemiskinan membawa implikasi yang luas pada bidang-bidang lain, yaitu kesehatan, meningkatnya pengangguran, hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah., dan lain-lain. Seorang yang miskin akan cenderung memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makan dan pakaian, sehingga kesehatan menjadi prioritas yang kesekian kalinya. Persoalan yang dialami petani dimana biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual, membuat mereka meninggalkan usaha pertanian. Mereka beralih profesi ada yang menjadi pekerja serabutan atau buruh lepas, bahkan ada yang menjadi pengangguran. Pada puncaknya, petani akan tidak lagi respek kepada pemerintah, menimbulkan skeptisisme petani dan tidak lagi percaya lagi kepada pemerintah.

KESIMPULAN

Globalisasi dan perdagangan bebas memang fenomena yang tak mungkin dapat dihindari oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi pemerintah sudah seyakinya selalu berpihak kepada rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemerintah harus mencari cara untuk melindungi rakyatnya dari goncangan akibat persoalan dalam negeri maupun dalam negeri, karena hal itulah yang secara tersirat telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Perdagangan bebas ASEAN-China membawa dampak yang sangat signifikan bagi petani kecil di Indonesia. Petani kecil Indonesia dengan kondisi yang ada saat ini akan terbebani dengan membanjirnya produk-produk impor. Proyek pengentasan kemiskinan barangkali akan kontraproduktif dengan kondisi ini, karena apabila dibiarkan tanpa penanganan serius dari pemerintah, dampak perdagangan bebas tersebut

akan mengarah pada meningkatnya kemiskinan petani. Seharusnya pemerintah menggunakan setiap celah dari perjanjian untuk melindungi petani dalam negeri. Misalnya pada *exclusion list program*, pemerintah masih punya kesempatan untuk melindungi produk-produk pertanian.

Banyak hal yang harus dipersiapkan pemerintah dalam menghadapi pasar bebas yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, pemerintah harus mempersiapkan sumber daya manusia yang dapat bersaing, serta memberi fasilitas bagi peningkatan produksi dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseimbangan kemanfaatan kebijakan, artinya Indonesia tetap eksis dimata internasional sementara kondisi dalam negeri juga telah siap menerima perdagangan bebas, bahkan dapat memanfaatkan seluas-luasnya.

DAFTAR PUSTAKA:

Alan Hunter and John Sexton, *Contemporary China*, St. Martin Press, INC, USA, 1999

Alan Rugman, *The End Of Globalization*, Random House Bussiness Books, London, 2000

I Wibowo dan Francis Wahono, *Neoliberalisme*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta

Khudori, *Neoliberalisme Menumpas Petani, menyingkap Kejahatan Industri Pangan*, Resist Book, Yogyakarta, 2004

Narongchai Akrasenee, *ASEAN in The Past 33 Years Lessons for Economic Cooperation*, CSIS, Jakarta, 2000

Mohtar Mas' oed, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994

Sjamsumar Dan & Riswandi, *Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

Framework Agreement On Comprehensif Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China. Downlaou dari <http://www.asean sec.org>, Sekretariat ASEAN

lampiran dari Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation
Between The Association of South East Asian Nations and The People's
Republic of China.

TRUBUS 416, Juli 2004/XXX

Kompas, 14 Juni 2005